

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Ruang Lingkup CSR

Menjelaskan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) secara definitif merupakan persoalan awal yang harus dihadapi. Sebab definisi dari CSR sangatlah beragam. Keragaman pengertian konsep CSR adalah akibat logis dari sifat pelaksanaannya yang berdasarkan prinsip kesukarelaan. Tidak ada konsep baku yang dapat dianggap sebagai acuan, pokok, baik di tingkat global maupun lokal. Namun beberapa daripadanya dapat digunakan sebagai penjelasan.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), definisi CSR, adalah: komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Sementara itu *Trinidad and Tobacco Bureau of Standard* (TTBS) mengartikan CSR sebagai: komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Sankat, Clement K, 2002, dalam Abdul Rasyid Idris, 2005: 2).

Adapun World Bank memberikan definisi sebagai berikut:

The commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees and their representatives, their families, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development
(CSR:Mandarin Hotel, 2005:1)

Sementara itu Uni Eropa mendefinisikan sebagai berikut:

A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholder on a voluntary basis (CSR:Mandarin Hotel, 2005:1)

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam prakteknya tidak hanya dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi tetapi juga dalam hal lingkungan hidup. Sebagaimana diketahui tiga pilar utama dalam *corporate citizenship* adalah (1) keuangan, (2) sosial dan (3) lingkungan. Dalam rangka pelaksanaan tiga pilar dalam *corporate citizenship* tersebut tentu saja perusahaan swasta harus bekerja sama dengan pihak lain, yaitu dengan pemerintah dan masyarakat lokal

Di Indonesia, acuannya pelaksanaan CSR belum ada. Bahkan peraturan tentang pembangunan masyarakat (*community development*) saat ini masih dalam bentuk draft yang diajukan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Tony Djogo, 2004 : 2).

Namun demikian, untuk kepentingan penelitian ini, dari berbagai definisi

yang ada, penulis memilih definisi CSR untuk acuan dasar sebagai berikut:

2. berdasarkan nilai nilai etik
3. berkaitan dengan peningkatan ekonomi / kualitas hidup
4. terhadap masyarakat dan lingkungan
5. Mempunyai keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan

Pada kesempatan ini perlu dijelaskan adanya penggunaan kata perusahaan sebagai terjemahan dari *Corporation* adalah suatu yang identik walaupun tidak bisa dikatakan sama persis. Hal ini dapat dipahami dengan membandingkan antar definisi perusahaan dan *corporation*.

Pengertian dari perusahaan menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan ditentukan:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba

Selanjutnya pengertian korporasi menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ditentukan bahwa: Korporasii adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik yang merupakan badan hukum atau bukan badan hukum.

Berdasarkan dua definisi di atas bisa dibandingkan bahwa:

1. Bahwa perusahaan adalah sebuah korporasi sebab merupakan kumpulan orang dan didalamnya terdapat harta kekayaan, terkecuali perusahaan perseorangan.
2. Bahwa bentuk usaha dalam perusahaan di Indonesia dapat dimungkinkan sebagai Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi,

3. Bahwa pengertian korporasi bisa lebih luas dari sekedar perusahaan, sebab kumpulan orang dan kekayaan bisa diartikan Rumah Sakit, Sekolah, Partai Politik, Paguyuban, Yayasan dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penggunaan istilah *Corporation* sebagai terjemahan dari perusahaan, khususnya perusahaan yang statusnya berbadan hukum, sebab badan hukum adalah merupakan subyek hukum (*rechtspersoon*) seperti hanya manusia (*natuurlyjk persoon*) sebagai pengemban hak dan kewajiban (Chidir Ali, 1999 : 18).

B. Konsepsi Tanggungjawab Sosial

Tanggung jawab dalam khasanah ilmu hukum mempunyai konsepsi sebagai suatu keadaan yang mewajibkan seseorang (subyek hukum) untuk memikul suatu sanksi karena perbuatan kesalahanan (*fault*) ataupun sebagai kewajiban dari hukum (absolut) (Hans Kelsen, 1973 : 65).

Ikhwal tanggung jawab karena kesalahan ini dapat dijelaskan dengan misal, sebuah perusahaan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pimpinannya karena tidak menepati perjanjian dengan pihak lain dengan memberikan ganti rugi, atau seorang pencuri harus dikenai sanksi masuk penjara karena telah merugikan orang lain. Tanggung jawab karena hukum (absolut) dicontohkan bahwa orangtua harus bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, sehingga orang tua harus mengupayakan uang sekolah anak-anaknya, atau negara bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial rakyatnya seperti yang diatur dalam konstitusi, sehingga negara harus mengupayakan

John Austin justru tidak membedakan lagi antara tanggungjawab dengan kewajiban seseorang (subyek hukum) atas perintah atau larangan kaidah hukum. Menurutnya: seseorang berada dalam suatu kewajiban untuk berbuat atau menghindari perbuatan adalah bertanggung jawab atas suatu sanksi jika tidak mematuhi perintah tersebut (John Austin dalam Hans Kelsen, 1973 :71).

Pada penggunaan terminologi kewajiban sebagai sesuatu yang melekat dalam tanggung jawab maka akan memunculkan istilah hak, sebab tidak ada hak tanpa kewajiban dan tidak ada kewajiban tanpa hak (Sudikno Mertokusumo (a), 1990:39). Sementara hak adalah suatu kondisi yang membuat seseorang (subyek hukum) dapat meminta sesuatu dan akan memunculkan kewajiban bagi seseorang atau subyek hukum lainnya untuk memenuhinya (Hans Kelsen, 1973 : 75). Misalnya hak atas upah bagi buruh maka akan memunculkan tanggung jawab bagi perusahaan sebagai sebuah kewajiban untuk membayar upah tersebut.

Subyek hukum menurut Soerjono Sukanto dan S Mamudji dapat dibedakan sebagai 3 hal yaitu (Soerjono Sukanto dan S Mamudji, 1985 :71):

1. Pribadi kodrati (*natuurlyjk persoon*), yakni manusia tanpa kecuali.
2. Pribadi hukum (*rechtspersoon*) yakni:
 - a. Suatu keutuhan harta kekayaan misalnya : wakaf dan yayasan
 - b. Suatu bentuk susunan relasi misalnya : koperasi dan perseroan terbatas
 - c. Pejabat , yakni perangkat peranan yang dikaitkan dengan status

Akan halnya dengan tanggung jawab sosial adalah merupakan tanggung

dengan pembangunan masyarakat (*community development*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat. Proses ini dicapai dengan cara: (Arif Budimanta, 2004 : 93-95)

1. Meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama
3. Berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat dan bersandar pada kearifan lokal
4. Berorientasi pada pembangunan berkesinambungan (*sustainable development*)
5. Meningkatkan solidaritas diantara kelompok kelompok dalam masyarakat
6. Pemberdayaan manusia dan fasilitas pendukungnya.

Secara dogmatika manajemen perusahaan, bahwa tanggung jawab sosial diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan hidup dan hubungan kemitraan yang saling timbal balik antara perusahaan dan *stakeholder*. Sebab tanpa dukungan dan jalinan kemitraan dengan *stakeholder* bisa dipastikan perusahaan akan segera mengalami kerugian secara sosial dan ekonomi. bahkan keberlanjutan dan reputasi perusahaannya (Arif Budimanta, 2004: 80).

C. Pembentukan Kaidah Hukum Positif

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) haruslah mengedepankan keberadaan hukum sebagai *supreme* dari pada kekuasaan ataupun faktor lainnya. Oleh karena itu perlu kiranya negara mengatur segala hubungan masyarakat

terjadinya ketertiban. Dalam rangka mengadakan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) haruslah dicari dasar-dasar sebagai argumentasi ilmiah yang selaras dengan pandangan masyarakat agar dapat dijadikan landasan yang tepat. Pembangunan argumentasi ini membutuhkan teori sebagai alat yang bisa menerjemahkan gagasan filosofis, asas-asas ataupun ide-ide ke dalam hal-hal yang konkrit. Teori hukum merupakan pangkal tolak suatu aturan hukum (*rechtsregel*), hal itu merupakan basis dari hukum positif. Tiada hukum positif yang ditetapkan tanpa menyandarkan dirinya pada teori hukum (Chidir Ali , 1999 : 2).

Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai obyek penelitian tersebut yang akan dicarikan dasar argumentasi sebagai pembentukannya ke dalam kaidah hukum positif di Indonesia. Proses ini memerlukan teori sebagai alat untuk menerjemahkan gagasan abstrak kedalam pengaturannya yang konkrit.

Penafsiran tentang teori dalam khasanah Ilmu hukum seringkali berbeda-beda. Namun dalam penelitian ini, definisi teori yang digunakan merujuk pada penjelasan Gorys Keraf yaitu : Teori adalah asas asas yang umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang kurangnya dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang ada (Gorys Keraf, 2001 : 3), atau dalam bahasa yang lain yang lebih khusus tentang teori hukum mengacu pada JJH Bruggink yaitu: Keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan hukum (Bruggink, 1999 : 3).

Kaitannya dengan teknis penggunaannya maka penelitian ini

umum yang bersifat praktis fungsional dengan cara penguraian teleologis-konstruktif yaitu penggabungan antara ilmu hukum dengan filsafat hukum (Soerjono Sukanto dan S Mamudji, 1985:5).

Soerjono Sukanto dan S Mamudji (1985:5) menjelaskan istilah pembentukan hukum (*rechtsvorming*) sebagai penentuan kaidah abstrak yang berlaku umum, sedangkan penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan penentuan kaidah konkret yang berlaku khusus. Sementara Sudikno Mertokusumo (1996, 36-73) tidak mengatakan itu sesuatu hal yang berbeda. Bahwa penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah upaya para hakim dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi dengan menginterpretasikan aturan hukum yang ada, sementara yang dimaksud dengan pembuatan hukum adalah penemuan hukum oleh para pembuatan undang-undang (legislatif) untuk menjawab persoalan didalam masyarakat.

Proses pembentukan hukum haruslah dimulai dengan menemukan sumber-sumber hukumnya. Algra membagi sumber hukum menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil (Sudikno Mertokusumo, 1990 : 64).

1. Sumber hukum materiil :

adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil dan merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya : hubungan sosial, kondisi politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan , kesusilaan)

Adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku formal . Misalnya : Undang-undang, perjanjian, yurisprudensi dan kebiasaan.

Sementara itu Van Apeldoorn membedakan empat macam sumber hukum yaitu (Sudikno Mertokusumo, 1990 : 64-65)

1. Sumber hukum dalam arti historis:

Yaitu tempat menemukan hukumnya dalam sejarah. Sumber ini masih dibagi dua yaitu :

- a. Sumber hukum yang merupakan tempat diketemukannya, seperti dokumen, daun lontar dan sebagainya.
- b. Sumber hukum yang merupakan tempat pembentukannya, seperti Sabda Raja, Undang-undang Kolonial dan sebagainya.

2. Sumber hukum dalam arti sosiologis

Merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya: kondisi sosial ekonomi, keadaan politik, pandangan agama dan sebagainya.

3. Sumber hukum dalam arti filosofis

Sumber hukum ini masih di bagi dua yaitu :

- a. Sumber isi hukum: disini ditanyakan dari mana asal dari isi hukum tersebut. Ada 3 pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan tersebut yaitu :
 - 1) Dari Tuhan menurut mazhab theocratis

3) Dari kesadaran hukum menurut pandangan mazhab historis

- b. Sumber kekuatan mengikat dari hukum: disini ditanyakan mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat? mengapa kita tunduk pada hukum?. Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang-orang oleh kesusilaan dan kepercayaan.

4. Sumber hukum dalam arti formil

Yang dimaksud ialah sumber dari cara terjadinya hukum positif yang merupakan fakta timbulnya hukum yang mengikat masyarakat. Isinya timbul dari kesadaran rakyat. Agar dapat digunakan sebagai acuan tingkah laku maka harus dituangkan dalam bentuk aturan perundangan, seperti Undang-undang, Perjanjian Internasional dan sebagainya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kaidah dalam bahasa Arab dari apa yang disebut *norm* (norma) dalam bahasa latin. dalam bahasa Indonesia disebut dengan pedoman atau aturan . Arti dari kaidah atau norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau lingkungannya, atau dalam bahasa yang lain sering dikatakan sebagai pedoman bertingkah laku dalam masyarakat (Maria Farida, 1998 : 6).

Lebih jauh Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa yang dimaksud kaidah hukum adalah: sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku dalam hubungan diantara mereka. Untuk dapat menjalankan fungsinya yang demikian maka kaidah hukum harus menjadi suatu

Perintah dan penilaian dari kaidah tersebut untuk bisa bekerja didalam masyarakat secara efektif maka haruslah *valid*. Pengertian *valid* adalah mempunyai kekuatan mengikat bagi mereka yang perbuatannya diatur oleh kaidah tersebut. *Validitas* dari perintah kaidah hukum didapatkan karena dia diterbitkan oleh pejabat yang berwenang serta mempunyai kekuasaan untuk itu dimana didalamnya melekat sanksi (Hans Kelsen, 1973 : 30-48).

Jenis sistem norma atau kaidah terdiri dari sistem norma yang statik (*normstatics*) dan norma yang dinamik (*normdynamics*). Sistem norma yang statik (*normstatics*) adalah melihat dari isi suatu norma, dimana norma umum dapat ditarik ke dalam norma khusus begitu pula sebaliknya. Sementara yang dimaksud sistem norma yang dinamik (*normdynamics*) adalah melihat norma dari cara pembentukan dan penghapusannya. Kaidah hukum adalah sistem norma yang dinamik (*normdynamics*) karena kaidah hukum itu sah apabila dibuat oleh lembaga yang berwenang berdasarkan pada norma yang lebih tinggi secara hirarkhis. (Maria Farida, 1998 : 9).

Hierarki norma hukum (*Stufentheory*) dari Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai pada norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm*). Norma dasar ini merupakan *pre supposed* yang bersifat fiktif dan hipotetis yang terlebih dahulu

Stufentheory atau hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- a. UUD 1945
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Penelitian ini juga akan melakukan penelurusan terhadap norma-norma secara hierarkis sebagai pencarian terhadap sumber dan dasar untuk